



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 651 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 238/PL.02.5-BA/7302/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 647 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Bulukumba Nomor 648 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
ttd.
A S B A R

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Darmawan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BULUKUMBA
 NOMOR 651 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|-----------|---------------------------------------|---|---|---------|---|---------------------------|--|
| 1. | Pertemuan Terbatas | 1.000 Orang | x | 30 Kali | x | Rp 151.132 | Rp 4.533.960.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog | 1.000 Orang | x | 60 Kali | x | Rp 129.800 | Rp 7.788.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye | 1 Kegiatan | x | 30% | x | 344.983 Jumlah Pemilih | Rp. 100.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 1 Paket | | | x | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye | 1 Paket | | | x | Rp 100.000.000 | Rp 100.000.000 |
| 6. | Jasa Manajemen Konsultasi | 1 Paket | | | x | Rp 2.000.000.000 | Rp 2.000.000.000 |
| 7. | Alat Peraga Kampanye | a. Baliho b. Umbul-Umbul c. Spanduk | | | 10 Buah 400 Buah 544 Buah | x x x | Rp 360.000 Rp 45.000 Rp 150.000 |
| 8. | Bahan Kampanye | a. Selebaran b. Brosur c. Pamflet | | | 100 % 100 % 100 % | x x x | Rp 800 Rp 1.200 Rp 1.200 |
| | | a. Selebaran b. Brosur c. Pamflet | | | Jumlah Bahan Kampanye 172491 Jumlah Bahan Kampanye 172491 Jumlah Bahan Kampanye 172491 | x x x | Rp 137.992.800 Rp 206.989.200 Rp 206.989.200 |

| NO | URAIAN KEGIATAN | RINCIAN | | | | | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|---|--------------|---|---------------------------------|---|---------------|--------------------------|
| | d. Poster | 100 % | x | 172491 Jumlah Bahan Kampanye | x | Rp 2.000 | Rp 344.982.000 |
| 9. | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan | | | | | | |
| | a. Rapat Umum | 25.000 orang | x | 1 Kali | x | Rp 212.355 | Rp. 5.308.875.000 |
| | b. Kampanye Melalui Media Daring | | | 14 Paket | | Rp 2.500.000 | Rp 35.000.000 |
| | c. Kampanye Melalui Media Massa Elektronik | 1 Orang | x | 14 Kali | x | Rp 1.000.000 | Rp 14.000.000 |
| | d. Kampanye Melalui Media Massa Cetak | 1 Orang | x | 14 Kali | x | Rp. 5.000.000 | Rp 70.000.000 |
| TOTAL | | | | | | | Rp 31.299.478.200 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

A S B A R

